

AKTA

PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN



NOTARIS
SRI AGUSTINI, SH
SK. MENKEH DAN HAM RI
NO. C-752.HT.03.02-TH2002
TGL. 2 MEI 2002

Tanggal : 5 Maret 2004

Nomor : 8.-

Para Penghadap :

1. Tuan CHAN MINNARDI

2. Nyonya HAN HANNY

3. Tuan ABDUL HADI TSABIT, SE, Ak

Jl. Raya Ragunan No. 60
Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7805570 - 7801657
Fax. : (021) 7 8 0 5 5 7 0

PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN

-Nomor : 8.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima Maret duaribu empat (5-3-2004).-

-Hadir dihadapan saya, SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal -
dan nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini. -----

I. Tuan CHAN MINNARDI, lahir di Balikpapan pada tanggal limabelas -
Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu (15-10-1951), status
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong -
2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan ----
Kapasas, Kecamatan Simokerto. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.151051.0001. ----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta
ini telah memperoleh persetujuan dari istrinya Nyonya HAN HANNY,
lahir di Bulungan pada tanggal sepuluh Oktober seribu -----
sembilanratus limapuluh dua (10-10-1952), status pekerjaan -----
swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok -
D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasas, -----
Kecamatan Simokerto, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
12.5614.501052.0002, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan turut -----
menandatangani minuta akta ini. -----

-Keduanya Warga Negara Indonesia. -----

-Keduanya untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Selanjutnya akan disebut : -----

----- PIHAK PERTAMA -----

II. Tuan ABDUL HADI TSABIT, Sarjana Ekonomi, Akuntan, swasta, -----
bertempat tinggal di Bekasi Timur, Jalan Anyelir IV K5/219 PHP,-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Pengasinan, -----



Kecamatan Bekasi Timur. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 10.5502.151159.1007. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-
selaku Direktur dan karenanya sah mewakili Direksi dari -----

dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----

PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran --
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia-
tanggal duapuluh sembilan Desember seribu sembilanratus -----

sembilanpuluh lima (29-12-1995) nomor : 104, Tambahan nomor : --
10748/1995, dan telah beberapa kali mengalami perubahan, -----

terakhir dengan akta tanggal duapuluh Maret duaribu tiga -----
(20-3-2003) nomor : 9, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ----

anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : -----

C-19915.HT.01.04.TH.2003 tanggal dua puluh satu Agustus duaribu-
tiga (21-8-2003). Dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta-
ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 3 dari anggaran -----

dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang -----
Komisaris sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Komisaris
yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal empat ---

Maret duaribu empat (4-3-2004) yang aslinya dilekatkan pada ----
minuta akta ini. -----

-Selanjutnya akan disebut : -----

----- PIHAK KEDUA -----

-Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan mengaku benar-benar secara
sah telah berhutang kepada PIHAK KEDUA atas pinjaman uang sebesar ---



Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), uang tersebut akan -----
dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk membeli saham milik PIHAK KEDUA
dalam Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, ---
berkedudukan di Jakarta dan jumlah uang mana telah diterima dengan --
tunai oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA pada saat penandatanganan -
akta ini, dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut akta ini berlaku-
pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansinya). -----

-Bahwa PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan telah menerima baik Pengakuan Hutang PIHAK PERTAMA -----
sebagaimana diuraikan diatas. -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---
menerangkan telah bersepakat dan menyetujui untuk menerima baik, ----
tunduk sepenuhnya dan mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuan -
ketentuan dan syarat-syarat mengenai hutang piutang tersebut sebagai-
berikut : -----

----- Pasal 1.- -----

-Hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah terjadi dengan sah ---
dan telah diterima sejak hari penandatanganan akta ini dan harus ----
sudah lunas selambat-lambatnya pada tanggal tigapuluh April duaribu -
empat (30-4-2004). -----

-Apabila pada tanggal tigapuluh April duaribu empat (30-4-2004) -----
PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran, maka PIHAK KEDUA memberi --
batas waktu keterlambatan pembayaran paling lama 14 (empat belas) ---
hari kalender atau selambat-lambatnya pada tanggal empatbelas Mei ---
duaribu empat (14-5-2004). -----

-Apabila pada tanggal empat belas Mei duaribu empat (14-5-2004) -----
PIHAK PERTAMA tetap tidak melakukan pembayaran maka PIHAK KEDUA dapat
menuntut untuk meminta pengembalian seluruh hutang PIHAK PERTAMA ----
satu dan lain sebagaimana diatur didalam pasal 4 dibawah ini. -----

-Ketentuan tentang pembayaran kembali hutang PIHAK PERTAMA kepada ---



PIHAK KEDUA tersebut diatas, tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk melunasi hutangnya tersebut lebih awal dari batas waktu yang -----
ditetapkan. -----

----- Pasal 2.-----

-Semua pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor PIHAK KEDUA --
di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor : 47-48 Jakarta Selatan pada jam-jam
kerja kantor atau melalui transfer ke Rekening yang ditunjuk oleh ---
PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 3.-----

Semua biaya yang harus dibayar atau timbul berdasarkan akta ini, ----
berikut segenap perubahan, tambahan, perpanjangan maupun pembaharuan-
dari padanya, termasuk biaya untuk pembuatan akta ini dan akta-akta -
lainnya yang dibuat sehubungan dengan akta ini, menjadi tanggungan --
dari dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 4.-----

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 1 akta ini, PIHAK ---
KEDUA berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri pengakuan --
hutang ini, sehingga surat peringatan dengan surat juru sita atau ---
surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi, apabila: -----

- a. PIHAK PERTAMA cidera janji dengan tidak memenuhi sebagian atau ---
seluruh ketentuan dalam akta ini berikut setiap penambahan/ -----
perubahan dan pembaharuannya dikemudian hari dan perjanjian -----
lainnya; -----
- b. jika suatu pernyataan, keterangan atau dokumen yang diberikan ----
oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pengakuan hutang ini ternyata
tidak sesuai dengan kenyataan sepenuhnya; -----
- c. PIHAK PERTAMA meninggal dunia, dinyatakan pailit atau tidak -----
mampu lagi membayar hutang-hutang atau telah mengajukan penundaan-
pembayaran hutang; -----
- d. PIHAK PERTAMA ditaruh dibawah perwalian (pengampuan) atau karena -



sebab-sebab apapun juga tidak berhak lagi melakukan pengurusan ---
atau penguasaan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya; ----

f. jika sebagian atau seluruh harta kekayaan PIHAK PERTAMA dan/atau -
terhadap barang jaminan terkena penyitaan atau penyitaan jaminan -
(conservatoir beslag) baik oleh pihak pengadilan atau pihak lain -
atau musnah karena apapun juga; -----

g. PIHAK PERTAMA tidak lagi mempunyai kegiatan usaha yang berarti ---
dan/atau kekayaan PIHAK PERTAMA mundur sedemikian rupa, sehingga -
menurut pertimbangan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA tidak mampu lagi -
membayar hutangnya; -----

h. barang yang diserahkan sebagai jaminan disewakan, dipinjam -----
pakaikan, dibebani hutang, dijual atau dengan cara apapun dipindah
tangankan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA; --

----- Pasal 5.- -----

Guna menjamin lebih jauh pembayaran kembali dengan sebagaimana -----
mestinya dari hutangnya PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang timbul-
berdasarkan akta ini, berikut dengan segenap perubahannya, maka PIHAK
PERTAMA akan memberikan jaminan tersendiri ataupun pemberian- -----
pemberian jaminan yang (akan) dinyatakan dalam dokumen-dokumen dan --
akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan akta ini, yang -----
kesemuanya itu merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan
dari akta ini yaitu: -----

- Perkebunan kelapa sawit berikut fasilitas yang ada dengan harga-
Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), satu dan lainnya yang
tidak dapat dipisahkan dari perkebunan tersebut yang terletak --
di : -----

Propinsi : Kalimantan Tengah. -----

Kabupaten : Waringin Barat. -----

Kecamatan : Lamandau. -----

Kelurahan : Bayat, Balibi, Tangga Batu. -----



sebagaimana yang diuraikan dalam : -----

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01/Bayat, Balibi, Tangga --
Batu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tiga ---
belas Juni duaribu satu (13-6-2001) nomor : 01, seluas -----
3.977 Ha (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh hekta are),
sebagaimana ternyata dari Sertipikat (tanda bukti hak) yang -
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -----
Kotawaringin Barat tanggal empat belas Juni duaribu satu -----
(14-6-2001) terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. FIRST-
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL. -----

2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Bayat, Balibi, Tangga --
Batu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tiga ---
belas Juni duaribu satu (13-6-2001) nomor : 02, seluas 763 Ha
(tujuh ratus enam puluh tiga hekta are), sebagaimana ternyata -
dari Sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan oleh -----
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal
empat belas Juni duaribu satu (14-6-2001) terdaftar atas nama-
Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL. -

3. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 03/Bayat, Balibi, Tangga --
Batu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tiga ---
belas Juni duaribu satu (13-6-2001) nomor : 03, seluas 1.261-
Ha (seribu duaratus enam puluh satu hekta are), sebagaimana --
ternyata dari Sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan -
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat --
tanggal empat belas Juni duaribu satu (14-6-2001) terdaftar --
atas nama Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER -----
INTERNATIONAL. -----

-Demikian berikut segala sesuatu yang tertanam diatas tanah ----
tersebut yang menurut peraturan perundang-undangan dianggap ----
sebagai benda tetap (tidak bergerak). -----



Untuk itu PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA -
dengan Hak Substitusi (hak untuk memindahkannya kepada orang lain ---
yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA) untuk menjual dan atau mengalihkan --
kepada orang lain atas jaminan tersebut, yaitu selama apa yang -----
terhutang oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tersebut belum -----
dibayar lunas. -----

----- Pasal 6.- -----

Perjanjian yang tercantum dalam akta ini berikut semua kekuasaan yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan menjadi berakhir
dengan sendirinya (batal demi hukum) apabila PIHAK PERTAMA telah ----
membayar lunas seluruh hutangnya menurut akta ini. -----

----- Pasal 7.- -----

Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akte pengakuan hutang ini dan kuasa-
kuasa yang diberikan dengan akte tersendiri tersebut adalah merupakan
bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari akte pengakuan hutang-
ini, niscaya tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa termaksud, --
oleh karena itu kuasa-kuasa tersebut tetap berlaku dan tidak akan ---
dicabut atau berakhir oleh sebab apapun juga antara lain tetapi tidak
terbatas oleh sebab-sebab yang dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab -----
Undang-Undang Hukum Perdata, selama PIHAK PERTAMA belum melunasi ----
hutangnya kepada PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 8.- -----

Semua hak dan kewajiban yang timbul dari akta ini tidak dapat -----
dicessiekan atau dipindah-tangankan oleh PIHAK PERTAMA kepada pihak--
lain tanpa persetujuan tertulis dahulu dari PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 9.- -----

Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan untuk segala akibat hukum yang timbul dari pengakuan ----
hutang ini memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera --
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah : -----

----- A K T A I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, -----

tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini dengan -----

dihadiri oleh Tuan WILLY HANDOKO, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, --

Asisten Notaris dan Tuan MUCH BANAR, Sarjana Hukum, pegawai Kantor --

Notaris, keduanya bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ---

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para ---

penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan sembilan perubahan yaitu tujuh karena -----

pencoretan dengan penggantian dan dua pencoretan tanpa penggantian. -

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



[Handwritten signature]